



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700 - 147 - 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2017 sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang terdiri dari Tim Daerah, Tim Teknis dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Daerah :

1. melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 terhadap Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
2. melakukan pengukuran Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
3. melakukan penilaian dan penentuan tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan cara membandingkan kinerja antar Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. melakukan penilaian dan penentuan pencapaian standar kinerja untuk setiap urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota;
5. menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dievaluasi sebagai umpan balik;
6. menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan
7. tugas-tugas lainnya sesuai dengan keperluan.

B. Tim Teknis :

1. membantu Tim Daerah dalam melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016 secara teknis;
2. menyusun/membentuk Tim Evaluator;
3. melakukan pemantauan pelaksanaan tugas Tim Evaluator;
4. melakukan penggabungan hasil evaluasi Tim Evaluator pada Template Gabungan;
5. menyusun konsep Laporan Hasil Evaluasi atas LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. melakukan konfirmasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/Suplemen LPPD Kabupaten/Kota; dan
7. tugas-tugas lainnya sesuai dengan keperluan.

C. Sekretariat Tim :

1. membantu penyiapan administrasi untuk kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Teknis dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. menginput data LPPD/atau suplemen LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota ke dalam aplikasi evaluasi yang telah disediakan;
3. menghimpun LPPD dan/atau suplemen LPPD Kabupaten/Kota sebagai informasi utama untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. menghimpun bahan-bahan lainnya sebagai sumber informasi pelengkap dalam melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bila diperlukan seperti Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), Laporan hasil pembinaan, penelitian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah, tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan lain-lain;

5. penggandaan bahan dan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. mendistribusikan bahan-bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. mengirimkan Laporan Hasil Evaluasi Sementara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
8. tugas-tugas lainnya sesuai dengan keperluan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium perkegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Penanggung Jawab	: Rp. 1.200.000,-
- Wakil Penanggung Jawab	: Rp. 1.200.000,-
- Ketua Pelaksana	: Rp. 1.000.000,-
- Sekretaris	: Rp. 900.000,-
- Anggota	: Rp. 700.000,-
- Tim Teknis	: Rp. 700.000,-
- Sekretariat	: Rp. 600.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017, DPA Inspektorat Daerah Provinsi dan DPA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Februari 2017

GOVERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
5. Kepala BPS Pusat di Jakarta;
6. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang
9. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
10. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
11. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700 - 147 - 2017


TANGGAL : 6 Februari 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAERAH
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM DAERAH
1.	GUBERNUR SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB
2.	WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
4.	INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
5.	KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
6.	KEPALA BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
7.	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
8.	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700 - 147 - 2017

TANGGAL : 6 Februari 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS
1.	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	KABAG OTDA PADA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3.	KABID APD PADA BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
4.	INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
5.	INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
6.	INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
8.	KASUBAG EVALUASI KINERJA PADA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
9.	KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
10.	HERNIZA DESATRIA,SE (ITDAPROV SUMBAR)	ANGGOTA



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700-147-2017

TANGGAL : 6 Februari 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	MIRA SUSANTI, SE. M.Si	SEKRETARIAT
2.	HJ. ERLINDA, S.Sos	SEKRETARIAT
3.	SYAMSUL BAHRI	SEKRETARIAT
4.	VIRANITA ARIEF, SE	SEKRETARIAT
5.	TRISKA DONA, SE	SEKRETARIAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO